

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara hukum dimana tidak seorang pun dapat berdiri diatas hukum dan tentunya harus mematuhi dan tunduk pada standar hukum yang ditetapkan tanpa terkecuali. Pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bukan titah kepada negara. Dimana negara dan lembaga lainnya, tentunya harus tetap berdasarkan pada hukum dalam segala tindakannya dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Konsep negara hukum sendiri terdapat dalam pengertian yang secara tegas dinyatakan dalam alinea ke 3 Pasal 1 Undang-Undang dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Namun pada faktanya, masih banyak orang atau masyarakat yang melanggar aturan atau melanggar hukum di Indonesia.

Mengingat masih banyaknya kejahatan seperti kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat disetiap tahun. Kekerasan seksual pada anak dibawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual pada anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak selayaknya untuk ditampilkan pada anak.²

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Adhana, J. N. R., & Soeskandi, H, 2022, *Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 2 Nomor 3, hlm. 1265.

rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.³

Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adapun hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia atau yang lebih dikenal disebut hukuman kebiri kimia ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

³ Supardi, Sadarjoen, 2006, *Dampak Psikologis Pelecehan Seksual pada Anak Perempuan*, <http://www.kompas.com/Kesehatan/news/0409/12/201621.htm>.

⁴ Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L, 2015, *Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 5.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, bahwa “Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.”

Pelaksanaan tindakan kebir kimia yang sebenarnya berperan penting dalam pelaksanaan tersebut adalah kedokteran sekaligus merupakan profesi yang bergerak di bidangnya. Namun kenyataannya dalam hal ini IDI Ikatan Dokter Indonesia menolak melakukan eksekusi hukuman kebir kimia terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan melanggar Kode Etik Kedokteran. Berdasarkan pernyataan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak karena dua alasan yaitu “kebir kimia adalah bentuk hukuman, bukan pelayanan medis”. Menurutnya, pemberian hukuman tidak berkaitan dengan kewenangan dokter sebagai perawat yang memberikan pengobatan untuk penyembuhan. Oleh karenanya, seniman di bidang kesehatan tidak diatur. Dr. Daeng Mohammed Fakhri mengatakan bahwa jika seorang dokter adalah praktisi kebir kimia, dapat berdampak dan menimbulkan konflik norma yaitu etika kedokteran. Kebir kimia juga bertentangan dengan tujuan praktik kedokteran dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 namun tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Praktek kedokteran didasarkan pada Pancasila dan didasarkan pada nilai-nilai ilmiah, keadilan, keseimbangan, kebaikan, kemanusiaan dan keselamatan pasien.⁵

Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah putusan final mengenai sanksi kebir kimia yang dijatuhkan kepada pelaku seks anak bernama Saudara Mohammed Aris (MA), di Pengadilan Negeri Mojokerto, merupakan putusan kebir kimia pertama yang diterapkan di Indonesia. Tim dokter khusus akan dicari oleh jaksa guna untuk segera melakukan eksekusi terhadap (MA) yang merupakan terpidana dengan hukuman kebir kimia. Namun kemudian disini justru dilema atas penolakan langsung yang kemudian muncul karena para dokter adalah pelayan

⁵ Jihan Nika Rohfatul Adhana dan Hari Soeskandi, 2022, *Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebir Kimia*, Volume 2 Nomor 3, hlm.1268-1269.

medis dan justru hal ini bahkan melanggar Kode Etik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun di sisi lain, pemerintah mengesahkan kebiri kimia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, menimbulkan banyak perdebatan terhadap salah satu tindakan yang akan dipakai untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, yaitu tindakan kebiri kimia.

Kebiri kimia bagi pelaku persetubuhan kepada Anak memiliki tujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi, diharapkan dengan hal ini pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Dalam tindakan kebiri kimia ini, pelaku Anak tidak bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, selain itu tindakan kebiri kimia ini dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun. Hal terkait kebiri kimia ini menimbulkan banyak perdebatan di dalamnya ada yang beranggapan bahwa karena pelaku telah merusak masa depan bangsa Indonesia, pelaku kekerasan seksual terhadap Anak dalam hal ini Pelaku Persetubuhan terhadap Anak harus mendapatkan penanganan yang luar biasa salah satunya dengan melakukan kebiri kimia. Selain itu, menurut KPAI dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 memberikan suatu dasar yang kuat untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan vonis terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap Anak.

Kebiri kimia sendiri dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk pencegahan (preventif) untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, dengan harapan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan

⁶ *Ibid.*, hlm.1269.

mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak. Dalam hal membuat suatu kebijakan pencegahan, kebijakan tersebut harus relevan dengan prinsip Hak Asasi Manusia serta menggambarkan penerapan yang tepat supaya kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.⁷ Terdapat juga pertentangan lain yang mempertanyakan mengenai keefektifan dari hukuman ini, jika kebiri kimia ini diterapkan apakah dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap Anak, selain itu efek samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia ini juga dipertanyakan.

Ditambah lagi dengan pandangan IDI dalam Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang kurang lebihnya menyatakan dalam Kode Etik Kedokteran bahwa profesi Dokter bertujuan untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit, dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/keluarganya. Dokter benar-benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Dan tidak ada satu Pasal pun dari 21 Pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan 28 Pasal Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan Dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan. Selain itu dalam penetapan ini dinyatakan bahwa profesi Dokter sangat terikat pada sumpah Dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia. IDI menyatakan agar profesi Dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman kebiri kimia.⁸

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia juga merupakan bagian dari proses peradilan khususnya proses yang berada diluar persidangan sehingga untuk memastikan apakah tindakan penolakan eksekusi kebiri kimia sebagai Obstruction of Justice harus dikaji secara tepat dan benar berdasarkan teori Obstruction of Justice dan peraturan perundang-undangan mengenai Obstruction of Justice yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Pengaturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Obstruction of Justice yang dapat digunakan untuk mengkaji tindakan dokter yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia adalah dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP

⁷ Tantimin, 2021, *Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 21.

⁸ Dadang dan Hasan Alzagladi, 2022, *Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Persetubuhan Pada Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, hlm. 176.

menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) hal penting yang digunakan untuk menjerat pelaku yaitu: ada ancaman pidana terhadap barang siapa yang tidak mematuhi perintah pejabat berdasarkan tugasnya dan ada ancaman pidana terhadap barang siapa yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat.⁹

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah penolakan dokter dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* dan bagaimana filosofi dibalik penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia kasus kekerasan seksual pada anak dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*?
2. Bagaimana filosofi penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri kasus kekerasan seksual pada anak dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*.
 - b. Untuk menganalisis filosofi penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat:
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai efektivitas serta hambatan yang muncul dalam implementasi regulasi tersebut.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, yang serupa dengan penelitian ini.

⁹ Abdul Rachman, 2024, *Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, hlm. 43.

- c. Dapat digunakan untuk pertimbangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan etika profesi dokter

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan perbedaan penelitian dan membantu melahirkan gagasan baru berkaitan dengan tema penelitian. Adapun orisinalitas penelitian dijelaskan melalui tabel berikut.

Nama Penulis	: Ahmad Hamdan Mujahidul Haq	
Judul Tulisan	: Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pedofilia Perspektif Mashlahah	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 perspektif mashlahah?	1. Untuk menganalisis penolakan dokter dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice. 2. Untuk menganalisis filosofi penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
	1. Sanksi kebiri yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan tindakan medis	

Hasil & Pembahasan	berupa penyuntikan zat kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia yang menyebabkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal. 2. Sanksi kebiri kimia dalam perspektif mashlahah dikategorikan oleh ulama (Majelis Ulama Indonesia) Sulawesi Selatan sebagai <i>mashlahah Mulghah</i>, yang ditolak oleh syara' karena terdapat dalil yang menunjukkan pelarangannya.	
--------------------	---	--

Nama Penulis	: Dimas Radian Yasenda	
Judul Tulisan	: Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Untuk menganalisis pengaturan hukuman pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. 2. Untuk menganalisis manfaat hukum dalam penegakan hukuman pidana tambahan kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.	1. Untuk menganalisis penolakan dokter dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice. 2. Untuk menganalisis filosofi penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku

		kekerasan seksual kepada anak.
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Hukuman kebiri kimia di Indonesia diberlakukan sebagai hukuman nasional yang mewajibkan hukuman ini bukan secara sukarela dari pelaku, sama seperti di negara Rusia dan negara bagian California dan dianggap melanggar prinsip HAM. 2. Manfaat hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ialah sesuai teori gabungan antara memberi efek jera dan sebagai tujuan rehabilitasi jika sanksi pidana tambahan kebiri kimia dijatuhkan kepada pelaku penderita gangguan pedofilia, namun jika sanksi dijatuhkan pada pelaku yang tidak menderita gangguan maka hal tersebut bersifat retributif/sebagai pembalasan untuk memberi penderitaan pada pelaku.	

E. Landasan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis, terdapat empat Teori Hak Asasi Manusia yang mana sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang di dalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu Teori Hak-hak Alami, Teori Positivisme, Teori Relativisme Kultural, Doktrin Marxis dan selain keempat teori menurut Todung Mulya Lubis terdapat pula Teori Universalisme HAM. Selain daripada itu berkenaan dengan Teori-

teori tersebut menurut Ismail Hasani, Teori Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua kamar, Teori Sumber Legitimasi Hak Asasi Manusia dan Teori Pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yang mana dalam masing-masing kamar tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Teori Sumber Legitimasi Hak Asasi Manusia

1) Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights Theory*)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai seorang manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*). Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai "*Bill of Rights*", seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung Perang Dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di Benua Amerika dan Eropa. Teori hak kodrati menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Selanjutnya, Hugo de Groot (nama latinnya: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang

¹⁰ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.14.

dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas. Dengan landasan ini lah, pada perkembangan salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati tersebut yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.¹¹

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu system hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya pun telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke). Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.¹²

2) Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang rill. Dalam hukum yang rill tersebut, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contract*) teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John

¹¹ Rhona K. M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 12.

¹² Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.¹³

Bahwa, kaum positivis berpendapat tidak ada sumber hak kecuali dari negara atau badan yang diberi otoritas. Bagi kaum positivis, filsafat moral sebagai sumber hak asasi manusia, sangat tidak kuat untuk mengikat manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Bagi teori ini, hukum yang dibuat dengan segala sanksinya itu mutlak dijalankan karena itulah yang mengikat, terlepas dari motivasi dan substansi hukum yang mengikat tersebut.¹⁴ Cara pandang ini dikritik habis karena dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip norma sosial yang berisi ajaran moral yang tumbuh dan dipraktikkan dalam masyarakat, tanpa pernah diformalkan sebagai hukum yang mengikat. Kritik ini dipertegas lagi dengan contoh Nazi yang melegalkan praktik anti-semit. Begitu juga praktik apartheid di Afrika Selatan beberapa dekade lalu, yang memperoleh legitimasi hukum positif.

b. Teori Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

1) Teori Universalisme

Para penganut aliran ini mengklaim bahwa hak asasi manusia haruslah sama di semua tempat. Hukum hak asasi manusia internasional seperti halnya kesetaraan perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami sama di seluruh tempat. Rhoda E. Howard seorang pendukung Teori Universalisme memiliki pendapat hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Serta setiap manusia memiliki perlakuan yang sama tidak

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Rhona K. M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 12.

ada yang membedakan antara satu dengan lainnya. Universalisme merupakan pernyataan hukum dan prinsip, bukan pernyataan praktik. Kelemahan dalam praktiknya bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki hak tidak mengurangi validitas dari universalisme.¹⁵

2) Teori Relativisme Budaya

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.¹⁶ Hadirnya teori ini berangkat dari filsafat kaum sophist yang secara umum mengatakan, karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di masing-masing wilayah. Oleh karena itu dalam ranah hak asasi manusia, pandangan tentang ini berpengaruh mulai dari perumusan hak hingga tataran implementasi. Teori ini memberikan usul bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disesuaikan dan tergantung pada konteks budaya. Gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda pula. Para pendukung teori ini memiliki pendapat, tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain. Kaum relativis tidak membedakan mana antara moral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.¹⁷

¹⁵ Belardo Mega Jaya, Muh. Rusli Arafat, 2017, *Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 17 Nomor 1, hlm. 58.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

2. Teori Pemidanaan

Terdapat beberapa teori yang termasuk dalam tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theory*)

Teori absolut disebut juga teori pembalasan, dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).¹⁸

b. Teori Relatif atau tujuan (*Utilitarian theory*)

Pada teori relatif ini memandang bagaimana menjadikan sesuatu agar dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah atau dalam hal pidana adalah pelaku kejahatan maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁹

Untuk pencegahan suatu kejahatan, dapat dibedakan menjadi dua istilah, yaitu: Pertama, prevensi special (*speciale prevenie*) atau pencegahan khusus bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus tersebut lebih menekankan pada tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.²⁰ Kedua, prevensi general (*generale prevenie*)

¹⁸ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, hlm. 294.

¹⁹ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 234.

²⁰ *Ibid.*,

atau pencegahan umum prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenas, maka Van Vee berpendapat bahwa perevensi general mempunyai tiga fungsi,²¹ yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan dapat menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, dapat pula dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga dapat kembali ke masyarakat. Munculnya teori ini pada dasarnya merupakan respon dari kritik yang dilancarkan, baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakannya, tetapi ada pula upaya untuk memperbaiki

²¹ *Ibid.*,

dan mendidik orang tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.²²

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka konseptual atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir teoritis dari peneliti tentang masalah yang akan diteliti, menjelaskan hubungan antara variabel dan konsep. Teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya membentuk dasar dari kerangka pikir ini. Kerangka pikir ini, atau kerangka teori yang diuraikan di atas, dapat disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam mengkaji masalah.

Penelitian ini berfokus pada penolakan dokter dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* dan bagaimana filosofi penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian menganalisis terkait bentuk penanganan tersebut menurut teori Hak Asasi Manusia dan teori pemidanaan.

Aturan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji penelitian ini yang merupakan penelitian normatif terkait dengan Penolakan Dokter Sebagai Eksekutor Kebiri Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Konteks Obstruction Of Justice, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama. Edisi Pertama. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 187-192.

- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- f. Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.

Variable terkait (*dependent variable*) pada penelitian ini yakni adanya harmonisasi pembedaan kebiru kimia. Adapun variable bebas (*independence variable*) yakni terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori HAM dan teori pembedaan.

2. Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, normatif diartikan sebagai metode hukum yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan hukum yang berkaitan. Dalam penelitian ini aturan hukum yang digunakan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai suatu dasar penentu apakah peristiwa tersebut melanggar suatu kaidah hukum.²³ Pada tipe penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan di analisa dan menghasilkan suatu paragraf yang padu.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis penolakan dokter yang ditunjuk sebagai eksekutor kebir kimia. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) akan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Kesehatan. Selain itu juga akan digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁴ dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

1.	Rumusan Masalah 1: Bagaimana penolakan dokter sebagai eksekutor kebir kimia kasus kekerasan seksual pada anak dikualifikasikan sebagai <i>obstruction of justice</i> ?	Tipe Penelitian: Normatif	Pendekatan: Pendekatan Undang-Undang
2.	Rumusan Masalah 2: Bagaimana filosofi penerapan kebir kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?	Normatif	Pendekatan konseptual dan Pendekatan komparatif

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group: Jakarta, Hlm.60.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
 - d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
 - g. Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.
 - h. Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN Mjk.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks atau tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian dan wawancara bersama pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, antara lain Wawancara dengan Dokter.
 3. Bahan Non Hukum, berupa buku, kamus, tulisan di media massa/online, laporan atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan data deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memaparkan dan menggambarkan data secara sistematis.